



KOMPLEKSITAS ADMINISTRATIF DAN KETEPATAN SASARAN KIP KULIAH DALAM Mendukung SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 4

Marvella Hardiana Abiwardani¹, Nico Hidayatulloh², Indah Prabawati³, Firre An Suprpto⁴

marvellabiwardani@gmail.com¹, niccojunior67@gmail.com², indahprabawati@unesa.ac.id³,
firresuprpto@unesa.ac.id⁴

Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) merupakan kebijakan afirmatif pemerintah dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu sebagai bagian dari upaya mendukung Sustainable Development Goals, khususnya tujuan keempat terkait pendidikan yang inklusif dan merata. Meskipun jumlah penerima program terus meningkat, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait kompleksitas administratif dan ketepatan sasaran penerima bantuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi KIP Kuliah dari aspek kompleksitas administratif, ketepatan sasaran, serta keadilan distributif. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur dengan memanfaatkan berbagai sumber data sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa proses seleksi yang melibatkan banyak tahapan dan aktor berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam verifikasi data. Selain itu, masih ditemukan permasalahan *inclusion error* dan *exclusion error* yang mengindikasikan belum optimalnya akurasi penyaluran bantuan. Dalam perspektif keadilan distributif yang dikemukakan oleh John Rawls, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realitas implementasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem verifikasi berbasis data terintegrasi, peningkatan transparansi, serta standarisasi mekanisme seleksi guna meningkatkan ketepatan sasaran dan mendukung pencapaian SDG 4.

Kata Kunci: KIP Kuliah, Implementasi Kebijakan, Ketepatan Sasaran, Keadilan Distributif, SDG 4.

PENDAHULUAN

Pendidikan memegang peranan krusial dalam proses pembangunan suatu negara karena berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial (Hanushek & Wößmann, 2010). Oleh sebab itu, pemerataan akses pendidikan menjadi salah satu agenda utama baik dalam kebijakan nasional maupun global. Konsep pendidikan inklusif menegaskan bahwa setiap individu berhak memperoleh kesempatan belajar yang setara tanpa adanya diskriminasi. Hal ini sejalan dengan agenda Sustainable Development Goals, khususnya tujuan keempat yang menekankan pentingnya penyediaan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat (Nations, 2015).

Dalam konteks Indonesia, komitmen terhadap pemerataan akses pendidikan tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pendidikan. Sebagai upaya untuk merealisasikan hal tersebut, pemerintah mengembangkan berbagai

kebijakan bantuan pendidikan, salah satunya melalui program KIP Kuliah. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan kepada mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan tinggi melalui pembiayaan pendidikan dan bantuan biaya hidup selama masa studi (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2023).

Dari sisi kuantitatif, jumlah penerima program KIP Kuliah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tahun 2023, jumlah penerima tercatat sekitar 913.636 mahasiswa, kemudian meningkat menjadi sekitar 985.577 mahasiswa pada tahun 2024 dengan total anggaran sebesar Rp13,9 triliun. Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat. Meskipun demikian, peningkatan jumlah penerima belum sepenuhnya menjamin bahwa bantuan telah tersalurkan secara tepat sasaran.

Dalam pelaksanaannya, program KIP Kuliah melibatkan berbagai aktor kebijakan, mulai dari pemerintah pusat hingga perguruan tinggi sebagai pelaksana teknis. Keberagaman aktor tersebut berpotensi menimbulkan kompleksitas administratif, khususnya dalam proses verifikasi dan seleksi calon penerima bantuan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa program bantuan sosial kerap menghadapi permasalahan dalam penentuan sasaran, baik berupa inclusion error maupun exclusion error. Permasalahan serupa juga ditemukan dalam implementasi KIP Kuliah, di mana masih terdapat kendala dalam proses verifikasi data serta koordinasi antar pelaksana (Indrayani & Basri, 2025).

Permasalahan tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor, seperti belum optimalnya integrasi data kesejahteraan sosial, potensi manipulasi data oleh pendaftar, serta adanya ruang diskresi dalam proses seleksi di tingkat perguruan tinggi (Hasmira et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa persoalan implementasi tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga menyangkut tata kelola kebijakan yang berimplikasi pada keadilan distribusi bantuan pendidikan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk mengkaji sejauh mana implementasi program KIP Kuliah telah memenuhi prinsip keadilan dalam penyaluran bantuan pendidikan. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian dalam artikel ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kompleksitas administratif dalam proses seleksi penerima KIP Kuliah pada perguruan tinggi di Indonesia?
2. Bagaimana tingkat ketepatan sasaran penerima KIP Kuliah dalam implementasinya?
3. Bagaimana implementasi distribusi KIP Kuliah ditinjau dari perspektif keadilan distributif dalam mendukung pencapaian SDG 4?

Untuk menjaga fokus kajian, penelitian ini dibatasi pada aspek implementasi administratif dalam program KIP Kuliah, khususnya yang berkaitan dengan proses verifikasi data sosial ekonomi, mekanisme seleksi penerima, serta ketepatan sasaran bantuan. Penelitian ini tidak membahas dampak program terhadap prestasi akademik mahasiswa maupun dampak ekonomi jangka panjang, melainkan difokuskan pada aspek tata kelola distribusi bantuan dalam konteks implementasi di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Dalam menganalisis permasalahan tersebut, artikel ini menggunakan perspektif keadilan distributif yang dikemukakan oleh John Rawls yang menekankan pentingnya kesetaraan kesempatan serta distribusi manfaat yang berpihak pada kelompok yang paling kurang beruntung (Rawls, 1971). Selain itu, konsep implementasi kebijakan dan *street-level bureaucracy* digunakan untuk menjelaskan peran aktor pelaksana dalam menentukan hasil kebijakan (Lipsky, 2010).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa program bantuan pendidikan berkontribusi positif terhadap peningkatan akses pendidikan tinggi (Madani et al., 2025). Namun, sebagian besar kajian tersebut lebih berfokus pada aspek efektivitas program, sementara pembahasan mengenai keadilan distributif dalam penyaluran bantuan pendidikan masih relatif terbatas. Di sisi lain, penelitian terkait KIP Kuliah menunjukkan bahwa permasalahan implementasi, seperti ketidaktepatan sasaran dan kelemahan proses verifikasi, masih menjadi tantangan utama (Jannah et al., 2025). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis implementasi KIP Kuliah dari perspektif keadilan distributif dalam konteks pencapaian Sustainable Development Goals.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research) yang bertujuan untuk menelaah implementasi kebijakan secara konseptual melalui pemanfaatan berbagai sumber data sekunder yang relevan (Citriadin, 2020). Fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan program KIP Kuliah di perguruan tinggi Indonesia, khususnya dalam mengkaji kompleksitas administratif serta tingkat ketepatan sasaran penerima bantuan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder dan diperoleh dari berbagai sumber, antara lain jurnal ilmiah nasional terindeks SINTA, publikasi internasional, buku akademik, serta dokumen resmi pemerintah seperti pedoman operasional dan laporan pelaksanaan program KIP Kuliah. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada hasil kajian terdahulu yang membahas implementasi KIP Kuliah maupun program bantuan pendidikan di Indonesia (Fitriani et al., 2025).

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan cara menelusuri, menelaah, serta mengelompokkan informasi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan bantuan pendidikan. Data yang telah dihimpun kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Tahapan analisis mencakup proses penyederhanaan data, penyajian informasi, serta penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi pola permasalahan dalam implementasi kebijakan (Miles et al., 2014).

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan perspektif keadilan distributif yang dikembangkan oleh John Rawls sebagai kerangka utama untuk menilai distribusi bantuan pendidikan berdasarkan prinsip keadilan (Rawls, 1971). Selain itu, pendekatan implementasi kebijakan serta konsep *street-level bureaucracy* digunakan untuk memahami peran aktor pelaksana dalam memengaruhi hasil kebijakan di tingkat perguruan tinggi (Lipsky, 2010). Pendekatan ini juga didukung oleh kajian implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia yang menunjukkan bahwa faktor birokrasi dan peran pelaksana sangat menentukan keberhasilan program (Dukha Yunitasari et al., 2023).

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi yang memiliki kesesuaian tema dan substansi (Alfansyur & Mariyani, 2020). Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan dalam implementasi program KIP Kuliah serta keterkaitannya dengan pencapaian Sustainable Development Goals, khususnya tujuan keempat terkait pendidikan yang inklusif dan merata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompleksitas Administratif dalam Pelaksanaan KIP Kuliah

Pelaksanaan program KIP Kuliah di berbagai perguruan tinggi di Indonesia menunjukkan adanya tingkat kerumitan administratif yang cukup tinggi, khususnya pada

tahap verifikasi dan penentuan penerima bantuan. Kondisi ini semakin terasa seiring dengan bertambahnya jumlah mahasiswa yang memperoleh bantuan setiap tahunnya.

Tahun	Jumlah Penerima	Anggaran (Rp)	Keterangan
2023	913.636 mahasiswa	-	Tahun dasar
2024	985.577 mahasiswa	13,9 triliun	Meningkat ±71.941 penerima

Tabel 1. Perkembangan Penerima Program KIP Kuliah

Berdasarkan data pada Tabel 1, terjadi peningkatan jumlah penerima lebih dari 70.000 mahasiswa dalam kurun waktu satu tahun. Hal ini mengindikasikan adanya perluasan akses pendidikan tinggi yang cukup signifikan. Namun di sisi lain, peningkatan tersebut juga berdampak pada bertambahnya beban kerja administratif dalam proses seleksi dan verifikasi, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakefisienan dalam implementasi program.

Jika ditinjau dari sisi operasional, proses seleksi KIP Kuliah terdiri atas beberapa tahapan yang saling berkaitan dan masing-masing memiliki potensi kendala.

Tabel 2. Tahapan Seleksi KIP Kuliah dan Potensi Permasalahan

Tahapan	Deskripsi Proses	Potensi Masalah
Pendaftaran	Calon mahasiswa melakukan registrasi secara daring	Ketidakakuratan data
Input Data Ekonomi	Pengisian kondisi sosial ekonomi keluarga	Potensi manipulasi
Seleksi Administratif	Pemeriksaan awal dokumen	Ketidaksamaan standar
Verifikasi Kampus	Validasi oleh pihak perguruan tinggi	Subjektivitas dan keterbatasan data
Penetapan Penerima	Penentuan akhir penerima bantuan	Risiko ketidaktepatan sasaran

Tabel 2 memperlihatkan bahwa kerumitan administratif tidak hanya disebabkan oleh banyaknya tahapan, tetapi juga oleh potensi permasalahan yang muncul di setiap proses. Tahap verifikasi menjadi bagian paling krusial karena berperan langsung dalam menentukan kelayakan penerima, namun masih menghadapi keterbatasan data serta kemungkinan subjektivitas dari pelaksana.

Situasi ini selaras dengan teori implementasi kebijakan yang menyatakan bahwa semakin kompleks struktur pelaksanaan dan semakin banyak aktor yang terlibat, maka semakin besar kemungkinan terjadinya distorsi dalam implementasi (D. P. Pratama et al., 2023). Selain itu, konsep *street-level bureaucracy* menjelaskan bahwa pelaksana di tingkat lapangan memiliki ruang diskresi yang dapat memengaruhi hasil akhir kebijakan (Lipsky, 2010).

Ketepatan Sasaran dalam Penyaluran KIP Kuliah

Ketepatan sasaran menjadi salah satu indikator penting dalam mengevaluasi keberhasilan program bantuan pendidikan. Dalam pelaksanaan KIP Kuliah, masih terdapat permasalahan berupa *inclusion error* dan *exclusion error*, yaitu kondisi ketika bantuan diberikan kepada pihak yang tidak memenuhi syarat atau justru tidak diberikan kepada pihak yang seharusnya berhak (Sius et al., 2024).

Permasalahan tersebut tidak terlepas dari kompleksitas administratif yang telah dijelaskan sebelumnya. Mengacu pada Tabel 2, titik rawan kesalahan paling besar terdapat

pada tahap pengisian data dan proses verifikasi, karena sistem sangat bergantung pada keakuratan data yang diberikan oleh pendaftar serta kemampuan institusi dalam melakukan validasi.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa proses seleksi KIP Kuliah masih menghadapi tantangan dalam hal transparansi dan konsistensi antar pelaksana (Indrayani & Basri, 2025). Selain itu, kajian lain juga menegaskan bahwa ketidaktepatan sasaran masih menjadi isu utama dalam implementasi program bantuan pendidikan di Indonesia (S. C. Pratama & Suprayogi, 2024).

Peningkatan jumlah penerima dari tahun ke tahun juga berimplikasi pada meningkatnya potensi kesalahan dalam distribusi bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kuantitas penerima belum tentu diikuti oleh peningkatan kualitas dalam penyaluran bantuan.

Tinjauan Keadilan Distributif dalam Implementasi KIP Kuliah

Berdasarkan perspektif keadilan distributif yang dikemukakan oleh John Rawls, kebijakan publik seharusnya memberikan manfaat yang lebih besar kepada kelompok yang paling membutuhkan (Rawls, 1971). Dalam konteks KIP Kuliah, hal ini berarti bahwa bantuan pendidikan harus tepat sasaran dan benar-benar menjangkau mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

Namun demikian, hasil analisis menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan dan praktik di lapangan. Ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan menunjukkan bahwa distribusi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan distributif.

Kondisi ini dapat dijelaskan melalui konsep *implementation gap*, yaitu adanya kesenjangan antara perencanaan kebijakan dan pelaksanaannya (Sari & Ayu, 2019). Faktor administratif, keterbatasan sistem data, serta diskresi pelaksana menjadi faktor utama yang memengaruhi munculnya kesenjangan tersebut.

Implikasi terhadap Pencapaian SDG 4

Program KIP Kuliah memiliki kontribusi penting dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals, khususnya pada tujuan keempat yang berfokus pada pendidikan inklusif dan merata. Peningkatan jumlah penerima sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1 menunjukkan adanya upaya nyata dalam memperluas akses pendidikan tinggi.

Namun, permasalahan dalam implementasi, terutama yang terlihat pada tahapan seleksi dalam Tabel 2, berpotensi menghambat pencapaian tujuan tersebut. Ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan dapat menyebabkan distribusi menjadi tidak optimal dan mengurangi efektivitas program dalam mendorong pemerataan pendidikan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dalam sistem verifikasi, peningkatan integrasi data kesejahteraan sosial, serta penguatan transparansi dalam proses seleksi agar implementasi program dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan prinsip keadilan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan program KIP Kuliah menunjukkan bahwa upaya memperluas akses pendidikan tinggi belum sepenuhnya diiringi dengan kualitas pengelolaan yang optimal. Bertambahnya jumlah penerima secara signifikan justru menimbulkan tekanan administratif yang lebih besar, terutama pada tahap verifikasi dan proses seleksi yang menjadi penentu utama dalam memastikan ketepatan sasaran bantuan.

Kerumitan prosedur serta keterbatasan dalam sistem verifikasi turut memicu terjadinya kesalahan distribusi, baik dalam bentuk *inclusion error* maupun *exclusion error*. Hal ini mengindikasikan bahwa permasalahan utama tidak lagi berada pada aspek perluasan akses, melainkan pada ketepatan dalam penyaluran bantuan. Dengan demikian, meskipun jangkauan program semakin luas, penerima yang benar-benar membutuhkan belum

sepenuhnya terakomodasi secara optimal.

Jika ditinjau melalui perspektif keadilan distributif yang dikemukakan oleh John Rawls, implementasi KIP Kuliah masih memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan ideal kebijakan dan praktik di lapangan. Ketidaktepatan sasaran yang terjadi menunjukkan bahwa prinsip keberpihakan terhadap kelompok paling rentan belum sepenuhnya terealisasi, sehingga distribusi bantuan belum dapat dikategorikan sebagai adil secara substantif.

Dampaknya, peran program dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals, khususnya pada tujuan keempat yang menekankan pendidikan inklusif dan merata, menjadi kurang maksimal. Tanpa adanya pembenahan pada sistem verifikasi, integrasi data, serta transparansi dalam proses seleksi, program berpotensi hanya meningkatkan jumlah penerima tanpa mampu mengurangi kesenjangan secara mendasar.

Oleh karena itu, diperlukan langkah perbaikan yang mencakup penguatan sistem verifikasi berbasis data terintegrasi, penyelarasan mekanisme seleksi di berbagai perguruan tinggi, serta peningkatan akuntabilitas dalam penetapan penerima bantuan. Tanpa adanya upaya reformasi tersebut, implementasi program KIP Kuliah berisiko terus menghasilkan ketidaktepatan sasaran dan menghambat tercapainya pemerataan pendidikan yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu pada Penelitian. *Historis*, 5(2), 146–150.
- Citriadin, Y. (2020). Metode penelitian kualitatif (suatu pendekatan dasar). In *Sanabil*. http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITAIF.doc
- Dukha Yunitasari, Ida Bagus Putu Arnyana, & Nyoman Dantes. (2023). Implementasi kebijakan pendidikan dasar (definisi, aktor pelaksana, konteks, jenis, dan langkah kebijakan). *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(3), 1506–1515.
- Fitriani, I., Izati, N., Ramadhani, F., Sandi, M., Arnanda, F., Negara, I. A., Tinggi, S., Administrasi, I., & Kuning, L. (2025). *Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dalam Pemerataan Akses Pendidikan Tinggi*. 9, 34150–34156.
- Hanushek, E. A., & Wößmann, L. (2010). Education and Economic Growth Early Studies of Schooling Quantity and Economic Growth. *International Encyclopedia of Education*, 2, 245–252.
- Hasmira, M., Fathur, F., Kamal, N. S., Viandra, S. C., Putri, A. S., & Alhamdi, G. (2025). Rancangan Kampanye Pengaduan Penyalahgunaan KIP-K. *Social Empirical*, 2(1), 354–360. <https://doi.org/10.24036/scemp.v2i1.159>
- Indrayani, & Basri, A. R. (2025). *ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH DI PERGURUAN TINGGI SWASTA*. 6(1), 97–103.
- Jannah, R., Oktavian, D., & Syahputra, A. R. (2025). Analisis Efektivitas Kebijakan Penyaluran Beasiswa KIPK Aspirasi di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 4(1), 799–808.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2023). Program Indonesia pintar (Pip) pendidikan tinggi pedoman pendaftaran kartu Indonesia pintar kuliah kip kuliah merdeka. *Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia*. https://kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id/uploads/Pedoman-Pendaftaran-KIP-Kuliah-2023-update-15Mei2023-_e79a89.pdf
- Lipsky, M. (2010). *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services* (30th Anniv). Russell Sage Foundation.
- Madani, M. N., Faradila, N., & Rasyad, R. Z. (2025). *EFEKTIVITAS BEASISWA PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN AKSES PENDIDIKAN TINGGI BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH DI KALIMANTAN TIMUR*. 3(2), 122–130. <https://nij.kaltimprov.go.id/index.php/nij/article/view/53>

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nations, U. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*.
- Pratama, D. P., Hadi, S., & Syaifuddin, M. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN. *JOPPAS: Journal Of Public Policy And Administration Silampari*, 1(1), 1–19. <http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/245180/245180.pdf><https://hdl.handle.net/20.500.12380/245180><http://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003><https://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001><http://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2014.12>
- Pratama, S. C., & Suprayogi, Y. (2024). Optimalisasi Program Indonesia Pintar (PIP) Dalam Upaya Peningkatan Kesetaraan Pendidikan Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 1(0.1101/2021.02.25.432866), 1–15.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Sari, C. M. A., & Ayu, M. (2019). Analisis Kebijakan dan Implementation Gap dalam Merespon Masalah Illegal logging di Kecamatan Atu Lintang, Aceh Tengah. *JAKAP: Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, Vol. IV No(1953), 86–99. <https://doi.org/10.25077/jakp>
- Sius, K. T., Peten, Y. Y. P., Raju, K. V., Kaha, H. L., Nyong, F., & Yani, A. (2024). Public Trust : Dampak Exclusion dan Inclusion Error Data Program Keluarga Harapan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN)*, 12(Maret), 116–125.